

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengawasan merupakan fungsi manajemen yang sangat penting dalam pelaksanaan program pemerintah. Pengawasan memainkan peran aktif dalam memastikan program-program pemerintah terlaksana sesuai rencana dan mengusahakan apa yang telah direncanakan menjadi kenyataan (Paladeng, 2022). Dengan adanya pengawasan, proses pencapaian tujuan program pemerintah dapat tercapai dengan baik, serta memungkinkan tindakan korektif apabila terdapat berbagai penyimpangan. Pengawasan yang baik diharapkan dapat membantu pemerintah dalam melaksanakan kebijakan yang telah direncanakan secara aktif dan efisien.

Pertumbuhan populasi di Indonesia telah menciptakan tekanan pada perekonomian dan ketersediaan lapangan kerja. Banyak penduduk menghadapi kesulitan dalam mencari pekerjaan, sebagian besar disebabkan oleh keterbatasan keterampilan dan pendidikan yang tidak memenuhi tuntutan pasar kerja. Bersamaan dengan itu, pengembangan pembangunan untuk perumahan, perkantoran, dan industri telah mempersempit lahan yang tersedia untuk usaha. Menghadapi situasi ini, sebagian masyarakat beralih ke pemanfaatan lahan publik, termasuk area di atas saluran irigasi, untuk mendirikan usaha kecil seperti warung makan, kios buah, atau salon. (Basyuni, 2022)

Meskipun menjadi solusi sementara bagi individu, praktik ini berpotensi menimbulkan masalah serius. Bangunan di atas saluran irigasi dapat mengganggu

aliran air, meningkatkan risiko kerusakan infrastruktur, dan mengancam fungsi vital sistem irigasi (Siahay dkk, 2023). Penting untuk dipahami bahwa keseimbangan antara aktivitas manusia dan kelestarian alam harus dijaga. Tindakan manusia terhadap lingkungan akan menghasilkan konsekuensi yang berdampak pada manusia dan ekosistem secara keseluruhan. Menjaga integritas sistem irigasi, misalnya bukan hanya bermanfaat bagi kelestarian lingkungan, tetapi juga memberikan keuntungan langsung bagi petani dan masyarakat luas melalui peningkatan produktivitas pertanian dan pengelolaan sumber daya air yang lebih baik.

Pembangunan infrastruktur merupakan salah satu aspek penting dalam pengembangan suatu daerah. Namun, pembangunan yang tidak terkendali dan melanggar peraturan dapat menimbulkan berbagai masalah, terutama jika dilakukan di area yang seharusnya dilindungi atau memiliki fungsi vital bagi masyarakat. Saluran irigasi memiliki peran penting dalam mengambil, mengalirkan, mendistribusikan, dan mengatur aliran air untuk pertanian. Pengelolaan irigasi yang baik dapat meningkatkan produktivitas lahan pertanian dan kesejahteraan masyarakat. Namun, keberadaan bangunan di atas saluran irigasi mengganggu fungsi ini, mengurangi kapasitas irigasi, dan meningkatkan risiko banjir (Jesica & Cristiana, 2023).

Masalah bangunan liar atau bangunan tanpa izin dari Pemerintah merupakan persoalan yang ditemukan di hampir setiap daerah di Indonesia. Bangunan liar merujuk pada bangunan yang didirikan di lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukannya dan tanpa persetujuan dari pejabat Pemerintah yang berwenang, termasuk yang dibangun di atas saluran irigasi.

Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 Tentang Irigasi pada Pasal 60 ayat (4) menjelaskan bahwa : Untuk keperluan pengamanan jaringan irigasi, dilarang mengubah dan/atau membongkar bangunan irigasi serta bangunan lain yang ada, mendirikan bangunan lain di dalam, di atas, atau yang melintasi saluran irigasi, kecuali atas izin Pemerintah, pemerintah provinsi, atau pemerintah kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.

Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Irigasi. Bab 17 Pasal 79 ayat (1) mengatur Setiap orang dilarang tanpa izin pihak yang berwenang melakukan perbuatan dalam Poin (d) yaitu mendirikan, bangunan dan/atau perlengkapannya, yang berada di atas saluran Irigasi pada Daerah Sempadan Irigasi. Hal ini bertujuan untuk menjaga fungsi dan keamanan sistem irigasi agar tidak terganggu oleh aktivitas yang dapat merusak atau menghalangi aliran air dan pengelolaan irigasi.

Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 10 Tahun 2009 Tentang Irigasi, Pasal 50 (c) mengatur bahwa : Setiap orang atau badan dilarang mendirikan bangunan, menanam tanaman, menghambat hewan ternak dalam garis sempadan irigasi atau memanfaatkan kepentingan lainnya tanpa izin dari pemerintah kabupaten. Dalam peraturan tersebut sudah sangat jelas ditegaskan larangan mendirikan bangunan tanpa izin di atas tanah saluran irigasi. Namun, pada kenyataannya masih banyak terjadi pelanggaran terhadap ketentuan yang telah ditetapkan tersebut.

Berdasarkan observasi peneliti dari media massa diketahui bahwasanya banyak bangunan tanpa izin berupa toko atau kios yang dibangun diatas saluran irigasi di kawasan Kota Matangglupangdua Kecamatan Peusangan yang meresekan warga sekitar. Adanya bangunan tempat usaha tersebut dapat mengganggu operasional dan pemeliharaan irigasi. Sementara itu di Gampong Cot

Nga meski terlihat Pamphlet pengumuman pelarangan yang dipasang oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Balai Wilayah Sungai Sumatera 1. Nampaknya para pemilik bangunan di atas saluran Irigasi tak menggubris aturan tersebut. (harianrakyataceh.com, 20 September 2023).

**Gambar 1.1**  
**Bangunan Liar di Atas Saluran Irigasi di kecamatan Peusangan**



Gambar di atas menunjukkan beberapa bangunan liar yang berdiri di atas saluran irigasi di Kecamatan Peusangan. Bangunan-bangunan ini terletak di saluran irigasi Desa Cot Nga dan saluran irigasi Pante Lhong yang melintasi keude Matangglumpangdua, Peusangan, Kabupaten Bireuen.

Hasil observasi awal melalui pengamatan langsung di lapangan menunjukkan semakin maraknya pembangunan tanpa izin di atas saluran irigasi di Kecamatan Peusangan, yang menimbulkan berbagai dampak. Adanya bangunan ini mendapat kritikan negatif dari masyarakat karena sering menghambatnya aliran air irigasi ke persawahan akibat penumpukan sampah di saluran yang sulit dibersihkan. Selain itu, keberadaan bangunan ini mengganggu arus lalu lintas dikarenakan beberapa kios mengenai garis sempadan jalan menyebabkan parkir disembarang tempat bahkan memakan badan jalan.. (Observasi awal, 26 september 2023)

Permasalahan lainnya yaitu berpotensi mencemari air irigasi dengan limbah yang tidak terkelola dengan baik, dikarenakan beberapa para pedagang membuang sampah langsung ke irigasi. Bangunan yang didirikan di saluran irigasi tersebut berupa kios, warung makan, usaha pemotongan ayam, bengkel, dan bangunan usaha sebagainya. Situasi ini tidak hanya merusak fasilitas umum yang ada, tetapi juga mengganggu estetika kota dan mendapat kritik negatif dari masyarakat.

**Tabel 1.1**  
**Jumlah Bangunan yang dibangun di atas Saluran Irigasi di Kecamatan**  
**Peusangan Kabupaten Bireuen**

No	Nama Desa	Jumlah
1	Keude Matang Glumpang Dua	40
2	Cot Nga	35
3	Paya Cut	25
4	Neuhen	2
<b>Jumlah</b>		<b>102</b>

*Sumber : Kantor Camat Peusangan*

Berdasarkan informasi dari tabel tersebut, tercatat ada 109 bangunan tanpa izin yang berada di atas saluran irigasi di Kecamatan Peusangan, Kabupaten Bireuen yang tersebar di beberapa titik dengan jumlah terbanyak terdapat di Desa Keude Matang Glumpang Dua (40 bangunan), kemudian Cot Nga (35 bangunan), Paya Cut (25 bangunan), dan di Neuhen (2 bangunan). Jumlah yang signifikan ini menunjukkan bahwa pengawasan dari pemerintah masih belum optimal, sehingga masyarakat cenderung mengabaikan himbauan yang telah diberikan. Kurangnya sosialisasi mengenai peraturan penggunaan tanah saluran irigasi dan kelemahan dalam pengawasan pemerintah memungkinkan masyarakat untuk membangun tanpa izin dari pemerintah atau izin mendirikan bangunan (IMB) yang dapat memperpanjang masalah ini.

Mengatasi permasalahan ini, diperlukan pengawasan yang lebih ketat dan tegas dari pihak terkait dalam menegakkan aturan yang sudah ada. Regulasi perlu diperkuat dan sanksi terhadap pelanggaran bangunan di atas irigasi harus diterapkan secara konsisten oleh pemerintah daerah. Disamping itu, meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi dan edukasi tentang pentingnya menjaga saluran irigasi juga menjadi langkah penting. Program-partisipatif yang melibatkan masyarakat dalam pemantauan dan pemeliharaan saluran irigasi dapat meningkatkan rasa tanggung jawab bersama dan keberlanjutan pengelolaan irigasi. Sehingga diharapkan dapat memastikan bahwa jaringan irigasi berfungsi optimal, menjaga kelestariannya, dan memberikan dampak positif bagi masyarakat untuk kemajuan, ketertiban, dan kesejahteraan yang lebih baik.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang "Pengawasan Penertiban Bangunan di Atas Irigasi di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen".

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan penjelasan pada latar belakang yang telah dideskripsikan sebelumnya, permasalahan dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana Pengawasan penertiban bangunan liar di atas irigasi di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen?
2. Apa hambatan dalam pengawasan penertiban bangunan liar di atas irigasi di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen?

### **1.3 Fokus Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan, fokus dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Pengawasan penertiban bangunan liar di atas irigasi di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.
2. Hambatan dalam pengawasan penertiban bangunan liar di atas irigasi di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen.

### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan fokus penelitian yang dilakukan, tujuan dari penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan pengawasan pemerintah dalam menertibkan bangunan liar di atas irigasi di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen?
2. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam pengawasan penertiban bangunan liar di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen?

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis dan secara praktis yaitu sebagai berikut :

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, khususnya pada kajian pengawasan penertiban bangunan liar di atas irigasi di Kecamatan Peusangan Kabupaten Bireuen, meningkatkan kesadaran publik terhadap masalah ruang publik

khususnya irigasi, serta menjadi sumber referensi bagi penelitian selanjutnya dalam mengkaji tema yang sama dengan penelitian ini.

2. Secara praktis

- a. Bagi Masyarakat, bahwa dengan hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi masyarakat agar dapat mematuhi dan menjaga pentingnya melestarikan lingkungan.
- b. Bagi pemerintah diharapkan memberikan informasi dan masukan yang bermanfaat bagi pihak pemerintah Kabupaten Bireuen dalam pengambilan keputusan, khususnya terkait dengan pengawasan dan penertiban bangunan yang berada di atas irigasi guna memastikan keberlangsungan pengelolaan sumber daya irigasi yang efektif.